

### BAB III

#### SEKILAS TENTANG MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'I

##### A. Madzhab Hanafi

###### 1. Pendiri Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi adalah Madzhab pertama yang timbul dikalangan sunni yang dinibahkan kepada *mujtahid* yang menjadi pendirinya, yaitu Abu Hanifah. Madzhab Hanafi sendiri sebenarnya nama dari kumpulan pendapat Imam Hanafi yang diriwayatkan murid-muridnya, antara lain Abu Yusuf dan Muhammad Al-Syaibani.<sup>1</sup>

Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H/699 M, dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Nama beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zutha bin Al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Beliau berasal dari keturunan Parsi. Beliau menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni dimasa akhir dinasti Umaiyyah dan masa awal dinasti Abbasiyah.<sup>2</sup>

Abu Hanafiah adalah pendiri Madzhab Hanafi yang terkenal dengan al Imam al-Azham yang berarti imam terbesar. Menurut suatu riwayat, beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beliau mempunyai seorang putera bernama Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia selalu berteman dengan tinta (*dawat*), dan kata *hanifah*

---

<sup>1</sup>Rachmat Djatmika, *Perkembangan Fiqih di Dunia Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. 2, hlm. 95.

<sup>2</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm. 95.

menurut bahasa Arab berarti “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya.<sup>3</sup>

Abu Hanifah menekuni Ilmu Fikih yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama Fikih yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas’ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim an-Nakha’i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman Al-Asy’ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Abi Sulaiman adalah seorang imam besar terkemuka waktu itu, murid dari ‘Alqamah Ibn Qais dan Al-Qadhi Syuriah, keduanya adalah tokoh dan pakar yang terkenal di An Tabiin. Dari hammad Ibnu Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqih dan hadis.<sup>4</sup>

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqih dan hadis sebagai nilai tambah dari apa yang beliau peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala madrasah. Selama itu beliau mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqih. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar hukum dari pemikiran Madzhab Hanafi yang dikenal sekarang ini.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 96.

<sup>4</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Loc.cit.*, hlm. 96.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 97.

Abu Hanifah terkenal sebagai orang yang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Dikisahkan dari Imam Syafi'i bahwa beliau berkata "Semua orang ditanggung oleh lima orang", siapa saja yang ingin mahir dalam bidang fiqih maka dia ditanggung oleh Imam Hanafi. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang syair maka ditanggung oleh Zuhair bin Abi Salma. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang *magazi* (sejarah perang maka ditanggung oleh Muhammad bin Ishaq. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang *nahwu* (tata bahasa) maka dia ditanggung oleh Al-Kisa'i. Siapa saja yang ingin mahir dalam bidang tafsir maka dia ditanggung oleh Muqatil bin Sulaiman.

Kemudian ditegaskan lagi oleh Yahya bin Main, "ilmu *qira'ah* Al-Quran menurut saya hanyalah yang diajarkan oleh Hamzah, sedangkan ilmu fiqih menurut saya hanyalah yang dibawakan oleh Abu Hanifah".<sup>6</sup>

Abu Hanifah pertama kali dididik sebagai pedagang seperti nenek moyangnya, namun tidak lama kemudian ia mulai berminat mendalami pendidikan.<sup>7</sup> Selanjutnya Abu Hanifah sendiri ikut terlibat dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh para ulama ketika itu.<sup>8</sup>

Abu Hanifah terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu fiqih dan tauhid. Diantara gurunya yang lain yaitu Hammad bin Abu Sulaiman Al-asy'ari. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Imam Hanafi telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan tauhid dari gurunya. Setelah

---

<sup>6</sup>Mustafa Muhammad Syak'ah, *Op.cit.*, hlm 522.

<sup>7</sup>A. Rahman I Doi, *Op.cit.*, hlm. 163.

<sup>8</sup>Romli SA, *Muqarranah Mazahib fi Ushul* (Jakarta: Media Pramata, 1999), hlm. 20.

Hammad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar fiqih. Nama beliau terkenal keseluruh negeri pada masa itu. Pelajaran ilmu tajwid juga beliau pelajari dari Idris bin ‘Asir seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Beliau amat terpengaruh kepada gurunya Ibrahim An-Nakha’i.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam ilmu hadis Abu Hanifah menerima hadis dari Atta bin Rabbah, Nafi Maulana Ibnu Umar, Qatadah, Hammad bin Abu Sulaiman yang digelutinya selama kurang lebih 18 tahun.

Di antara beberapa beberapa murid Imam Hanafi yang terkenal ialah Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim Al-Kufi, dengan pengarah dan bimbingan dari gurunya ia terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih dan diangkat menjadi sesama *qadli* semasa Khalifah Al-Rasyid pada masa pemerintahan Abbasyiah. Kemudian muridnya yang lain adalah Muhammad Ibnu Hasan asy-Syaibani, Abul Huzail, dan juga Al-Hasan bin Ziyad al-Lu’lu’i.<sup>10</sup>

## 2. Dasar-dasar Hukum dalam Imam Hanafi

- a. Kitab Allah (*al-Qur’ān*). Adalah sumber pokok ajaran Islam. Imam Hanafi dan ulama lain sepakat bahwa al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama
- b. *As-sunnah*, berfungsi sebagai penjelas al-Kitab, merinci yang masih bersifat umum, martabat sunnah masih dibawah al-Qur’an. Mazhab Hanafi sepakat mengamalkan sunnah yang *mutawatir*, *masyhur*, dan *shahih*. Abu Hanifah menolak hadis *ahad* apabila maknanya

---

<sup>9</sup>Ahmad As-Syurbasi, *Op.cit.*, hlm. 17.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 18.

berlawanan dengan *al-Qur'ān*, baik makna yang diambil *nash*, atau yang diambil dari *illat* hukum.

- c. *Aqwālus Ṣahābah*, adalah perkataan sahabat yang memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi. Dalam riwayat disebutkan, Abu Hanifah berkata “dalam memecahkan berbagai permasalahan, saya akan berpegang pada *al-Qur'ān*, jika tidak ditemukan tuntunan dari Kitabullah itu, maka saya mempercayainya dalam *sunnah* Rasulullah saw, dan *atsar shahih* yang populer dikalangan para periwayat terpercaya (*tsiqah*), jika tidak menemukan dalam *al-Qur'ān* dan *sunnah* Rasulullah , maka saya akan mengambil pendapat sahabat sesuai yang dikehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yng tidak cocok denganku. Setelah itu saya akan berpaling kepada pendapat orang lain, jika pedomanya ditemukan pendapatnya Ibrahim, As-Sya'bi, Ibnu Sirin dan Said bin al-Musayyab, maka saya akan berijtihad sendiri sebagaimana mereka melakukan ijtihad”<sup>11</sup>
- d. *Al-Qiyās*, adalah penjelsan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada *nash*-nya dengan melihat masalah lain yang jelas masalahnya dalam kitabullah atau *sunnah* Rasulullah atau *ijma'* katena kesamaan *illat*-nya. Apabila ternyata dalam *al-Qur'ān* dan *Sunnah*, atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya. Kebebasannya untuk

---

<sup>11</sup>Hasby As-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 129.

menimbang pendapat para sahabat dan tabi'in mendorongnya untuk menggunakan *qiyās* secara luas sebagai salah satu dasar fikih Abu Hanifah.<sup>12</sup>

- e. *Al-Istihsan*. Abu Hanifah tidak hanya menggunakan *qiyas*, tetapi juga *istihsan*, agar eksplorasi berpikir secara rasional dapat berjalan lancar.<sup>13</sup>
- f. *Al-'Urf* (adat kebiasaan), sebagai batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi *'urf* dapat melampaui *qiyas*, namun tidak dapat melampaui *nash* al-Qur'an dan *sunnah*.<sup>14</sup>

### 3. Kategori Istimbat Hukum Menurut Madzhab Hanafi

Adapun kategori hukum dalam suatu salah menurut Madzhab Hanafi di antaranya:

- a. *Iftiradh*, yaitu tuntutan Allah kepada *mukhallaf* untuk dilaksanakan melalui tuntutan yang pasti dan didasarkan atas dalil yang *qath'i* (pasti), baik dari segi periwayatannya maupun baik dari segi *dilalah*-nya (kandungannya).
- b. *Ijāb*, yaitu tuntutan Allah kepada *mukhallaf* untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi melalui tuntutan bersifat *zhanni* (relatif benar), baik dari segi periwayatannya maupun dari segi *dalalah*-nya.

---

<sup>12</sup>Hasby As-Shiddieqy, *Loc.cit*.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 130.

<sup>14</sup>Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 165.

- c. *Nadb*, yaitu tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu tidak secara pasti, seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya tidak dikenai hukuman, yang dituntut untuk mengerjakannya itu disebut *mandub*, sedangkan akibat dari tuntutan itu disebut *Nadb*.
- d. *Ibāhah*, yaitu kitab Allah yang mengandung pilihan antara perbuatan atau tidak berbuat. Akibat dari kitab Allah ini disebut juga dengan *ibahah*, dan perbuatan yang boleh dipilih disebut *mubah*.
- e. *Karāhah Tanzihyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan suatu pekerjaan, tetapi tuntutananya tidak dengan pasti.
- f. *Karāhah Tahrīmiyyah*, yaitu tuntutan Allah untuk meninggalkan dengan suatu yang perbuatan dengan cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang *zanni*, baik dari segi periwayatan maupun dari segi *dalalahnya*. Apabila pekerjaan yang dituntut untuk ditinggalkan tersebut tetap dikerjakan maka dikenakan hukuman.
- g. *Tahrīm*, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan secara pasti dan didasarkan pada dalil yang *qaṭh'i* baik secara periwayatan maupun dari segi *dalalahnya*. Disebut juga dengan sesuatu yang haram.<sup>15</sup>

---

<sup>1515</sup>Nasroen Haroen, *Op.cit.*, hlm. 214.

## B. Madzhab Syafi'i

### 1. Pendiri Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i diambil dari nama pendirinya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M. Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafatnya Imam Abu Hanifah. Nama lengkap Imam Syafi'i ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Saib bin Yazid bin Hasyim bin Abdul Muttalib bin Abdul Munaf bin Quraishy al-Quraishy.<sup>16</sup>

Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam, dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i di Gaza, atau Asqalan. Ketika beliau berusia 2 tahun ayah beliau meninggal dunia, kemudian Imam Syafi'i dibawa ke kota Makkah oleh ibunya.<sup>17</sup> Meskipun beliau dibesarkan dalam keadaan yang miskin, namun sejak kecil beliau sudah menunjukkan kecerdasannya, fasih dalam sastra, bahasa Arab dan masalah-masalah hukum, tamat menghafal Al-Qur'an pada atau menjelang usia 7 tahun, serta hapal seluruh isi kitab *Al-Muwaththa* di usia 15 tahun.<sup>18</sup>

Semasa muda Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya. Kadang kala beliau pergi ketempat-

---

<sup>16</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 121.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 121.

<sup>18</sup>A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkembangan*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 163.

tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajaranya.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i pernah bercerita tentang masa kecilnya, saat di madrasah, aku mendengar seorang guru mendikte seorang anak satu ayat maka aku langsung hafal ayat itu. Jika telah keluar dari madrasah, aku memungut keramik-keramik, kulit-kulit dan pelepah kurma untuk menulis di atasnya, kemudian aku datang kepada para penulis dan meminta lembaran kertas.<sup>20</sup>

Salah seorang guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik, dan sejak berumur 20 tahun ia seringkali diminta oleh Imam Malik untuk membacakan kitab *Al-Muwaththha* di depan murid-murid madrasah Imam Malik. Selanjutnya Imam Syafi'i berangkat ke Baghdad untuk menemui murid sekaligus sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi'i selanjutnya jadi murid kedua Imam tersebut untuk mempelajari *fiqh ahlul bait* dan mengkaji hukum syara' yang pernah diambil oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau juga berguru di Madinah, Yaman, Irak dan juga pada ulama aliran Mu'tazilah dan Syi'ah, sehingga dalam dirinya bertemu dua aliran, yaitu Hijazy dan Iraqi, yakni aliran *ahlul hadis* dan *ahlul ra'yu*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Musthafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Mazhab (Islam Bila Madzahib)*, terj. Abu Zaidan Al-yamani dan Abu Zahrah Al-Jawi, (Jawa Tengah: Tiga Serangkai, 2008), Cet. 1, hlm. 560.

<sup>20</sup>Musthafa Muhammad Syak'ah, *Loc.cit.*

<sup>21</sup>Ismail Thalib, *Imam Syafii Mujtahid Tradisional Yang Dinamis*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), hlm. 6.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, selain belajar kepada Muslim bin Khalid, Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani, Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim bin Sa'id bin Salim Al-qadah, Al-Darawardiy, Abdul Wahab Al-Tsaqafiy, Ibnu 'Ulayyah, dan sejumlah ulama lainnya.<sup>22</sup>

Di antara kitab yang beliau ajarkan adalah kitab *Al-Umm*, yang merupakan asas Madzhab Syafi'i, menurut materi yang mengubah ijtihadnya di Mesir. Perubahan ini karena beliau mendengar pendapat ulama hadis serta menyaksikan adat istiadat, situasi sosial yang berbeda dengan beliau saksikan di Hijaz dan Irak. Hal tersebut memungkinkan beliau bisa mengubah arah ijtihadnya dalam berbagai masalah yang dikenal dengan *Madzhab Al-jadid*.<sup>23</sup>

Pengembaraan ini juga menjadikan beliau memahami corak pemikiran *fiqh ahlul ra'yu* dan *ahlul hadis*. Beliau tidak fanatik dengan satu mazhab bahkan berusaha menempatkan diri sebagai penengah antara kedua metode berfikir yang ekstrim beliau berpendapat bahwa *qiyas* adalah metode yang tepat menjawab masalah yang tidak *mansukh*. Ia juga berpendapat bahwa hadis *ahad shahih* didahulukan atas *qiyas*. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada beliau untuk mengadakan suatu mazhab khusus.<sup>24</sup>

Imam Syafi'i pertamakali mengembangkan madzhabnya di Irak (Bagdad), kemudian kembali ke Mekkah dan di kota inilah beliau

---

<sup>22</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 122.

<sup>23</sup>M. Ali As-Sayis. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Terj. Dedi Junaedi, (Jakarta: Akapress, 1995), hlm. 157.

<sup>24</sup>Ismail Thalib, *Op.cit.*, hlm. 66.

mengadakan majelis ilmu dan madzhabnya mulai tersebar. Kemudian beliau kembali ke Bagdad dan pada tahun 199 H beliau pergi ke Mesir. Pada waktu itu kesuburan ilmu Imam Syafi'i telah mencapai puncaknya. Di kota inilah Imam Syafi'i membentuk madzhab *jadīd*-nya dan melepas madzhab *qadīm*-nya yang dibentuk ketika di Irak tersebut. Di kota ini pula Imam Syafi'i mengimlakan (mendiktekan) kitab-kitabnya kepada murid beliau.<sup>25</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwa Imam Syafi'i mempunyai banyak guru untuk mempelajari berbagai ilmu keIslaman, oleh karena itu tidak sedikit pula murid-murid yang menuntut ilmu kepada beliau. Di antara murid-muridnya yaitu: di kota Mekkah, Abu Bakar Al-Humaidi, Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas, Abubakar Muhammad bin Idris, Musa bin Abi Al-Jarud. Di Bagdad yaitu Al-Hasan As-Sabah Az-Za'farani, Al-Husin bin Ali Al-Karabisi, Abu Thur Al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad Al-As'ari Al-Basri. Di Mesir, yaitu Hurmala bin Yahya Al-Mizani, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dan Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi. Di antara muridnya yang termasyhur adalah Ahmad bin Hambal.<sup>26</sup>

Pada akhir perjalanannya Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari jum'at tanggal 30 Rajab 204 H. Setelah menyebarkan ilmu dan manfaat

---

<sup>25</sup>Mahmud Syathut dan Ali As-Sayis, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet ke-2, hlm. 18.

<sup>26</sup>Ahmad As-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Mazhab*, terj. Sabil Huda dan A. Ahmadi, (Semarang: Amzah, 2001), hlm. 152.

kepada orang banyak, kitab-kitab beliau sampai saat ini masih banyak dibaca orang dan makan beliau juga masih diziarahi sampai sekarang.<sup>27</sup>

## 2. Dasar-dasar Hukum dalam Madzhab Syafi'i

Yang mendasari Madzhab Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum yaitu:

- a. *Al-Quran*, sama halnya dengan Madzhab lain, yang tentu saja menjadikan al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menetapkan suatu hukum. Bedanya hanya pada penafsiran ayat dan istimbat hukumnya.
- b. *Al-Sunnah*, yaitu sebagai dasar yang disejajarkan dengan Al-Quran kecuali yang ahad dan belum jelas keshahihanya.
- c. *Al-ijmā*, dengan catatan dilakukan oleh para ulama dengan mempunyai keahlian khusus dan telah disepakati oleh para sahabat.
- d. *Al-qiyās*, adalah susunan pikiran yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum, akan tetapi mendahulukan hadis ahad dan dari pada *qiyās*.<sup>28</sup>

Berdasarkan beberapa sumber lainnya, Imam Syafi'i juga menggunakan *al-istishab* dan *Maslahat Mursalah* sebagai sumber dalil.

---

<sup>27</sup>Mahmud Syalthut dan Ali As-Sayis, *Op.cit.*, hlm. 18.

<sup>28</sup>Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 99.

Beliau juga terkenal terkenal ahli di medan munazharah sebagai orang yang sukar dipatahkan hujjahnya.<sup>29</sup>

### 3. Kategori Istimbat Hukum Madzhab Syafi'i

Dalam mengistimbatkan hukum, ada beberapa kategori istilah hukum Islam yg dikategorikan oleh Madzhab Syafi'i, yaitu:

#### a. *Ijāb*

Yaitu berupa tuntutan secara pasti dari syara untuk dilaksanakan dan tidak boleh (dilarang) meninggalkannya, karena orang yang meninggalkannya dikenai hukuman.

#### b. *Nadb*

Yaitu berupa tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tetapi itu tidak bersifat pasti, karena yang meninggalkan tidak dikenai hukuman. Yang dituntut dari pekerjaan itu disebut dengan *mandub* dan akibat dari tuntutan itu disebut *nadb*.

#### c. *Ibahah*

Yang merupakan tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tetapi tuntutan itu mengandung pilihan antara berbuat dan tidak berbuat. Adapun akibat dari tuntutan tuntutan itu disebut *ibahah* dan perbuatan yang dipilih disebut *mubah*.

#### d. *Karāhah*

Yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan tetapi tuntutan itu bersifat tidak pasti. Seseorang yang mengerjakan perbuatan

---

<sup>29</sup>M. Bahri Ghazali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya,1992), hlm. 73.

yang dituntut untuk meninggalkan itu tidaklah dikenai hukuman, karena disebut *karahah*, dan adapun perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya itu disebut makhruh.

e. *Tahrīm*

Yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang bersifat pasti. Adapun akibat hukum dari perbuatan itu disebut *hurmah* dan perbuatannya adalah haram.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Nasroen Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. 2, hlm. 214.